

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, uang merupakan alat penting untuk bertransaksi. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan uang semakin meningkat yang terus berkembang mendorong terciptanya media pertukaran yang lebih praktis dan memiliki nilai yang dapat diukur, yang kita sebut sebagai uang, yaitu objek yang berfungsi sebagai alat pembayaran atau transaksi yang diakui di perekonomian baik lokal maupun internasional. Sebenarnya, Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri yang khas, yang berfungsi sebagai pemersatu warga negaranya sekaligus simbol kedaulatan negara tersebut. Nilai uang yang diakui suatu negara diukur berdasarkan mata uangnya. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri, meskipun beberapa menggunakan mata uang yang serupa, seperti dolar AS, yang merupakan standar yang diterima dalam perdagangan global. Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Rupiah sebagai mata uangnya. Bank Indonesia telah menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencetak Rupiah di dalam negeri.¹

Bank Indonesia (BI), sebagai bank sentral dan badan hukum publik di Indonesia, memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dua fungsi utama BI dalam konteks ini adalah sebagai regulator dan pengawas, khususnya dalam sistem pembayaran dan sektor perbankan. Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hal ini.²

Posisi Bank Indonesia (BI) memang sangat sentral dan krusial. Tiap negara biasanya hanya punya satu lembaga bank sentral, sementara cabangnya tersebar hampir di seluruh provinsi. Tugas pokok dari bank sentral ini adalah mengelola berbagai isu yang terkait dengan urusan keuangan di wilayah negaranya. Pihak eksternal dilarang ikut campur dalam pelaksanaan wewenang BI, dan BI sendiri diwajibkan untuk menolak atau mengabaikan intervensi dari sumber mana pun. Untuk memenuhi tanggung jawab dan perannya dalam menciptakan dan melaksanakan Bank Indonesia membutuhkan peran khusus ini agar dapat melaksanakan kebijakan moneter yang lebih efektif dan efisien. Tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga dan menstabilkan nilai rupiah. Sebagai bank sentral, yang sering disebut sebagai *bank to bank*, Bank Indonesia memegang peranan krusial dalam mendukung proses pembangunan nasional. Dalam perannya ini, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur, mengkoordinasi, mengawasi, serta mengambil tindakan terhadap kegiatan perbankan di Indonesia.³

¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223), Pasal 14 ayat (2).

² Lely Safitri, Kajian independensi bank indonesia dalam kedudukannya sebagai bank sentral menurut tinjauan hukum berdasarkan UUBI Nomor 3 tahun 2004 tentang bank indonesia, Jurnal Copetition, Vol IX Nomor 1, Sumedang, 2018, hlm 47.

³ Ashinta Sekar Bidari, Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jurnal Hukum Ratu Adil, Volume 3 Nomor 1, Surakarta, 2014, hlm 2.

Bank Indonesia memperoleh sejumlah wewenang berdasarkan Undang-Undang, salah satunya adalah hak untuk mengawasi keuangannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Status independen sebagai bank sentral memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi Bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan yang dijalankan. Isu independensi ini menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan mengenai peran bank sentral. Sebagai konsekuensinya, bank sentral dituntut untuk lebih bertanggung jawab atas setiap tindakan dan Implementasi kebijakan moneter yang terbuka dan transparan. Menarik untuk dicatat bahwa publik akhirnya menunjukkan kepuasan terhadap kinerja bank sentral yang independen, meskipun awalnya ada keraguan tentang pemberian independensi.⁴

Menurut Undang-Undang No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 7 ayat 2:

“Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara independen dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang ekonomi.”

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan Kemampuan untuk bertindak, membuat pilihan, mengeluarkan perintah, dan mendelegasikan pekerjaan kepada individu atau kelompok lain dikenal sebagai wewenang. Wewenang umumnya merujuk pada wewenang yang dimiliki otoritas atau lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, wewenang juga mencakup kapasitas untuk bertindak secara sah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kekuasaan resmi merupakan bagian dari kekuasaan resmi melekat pada suatu jabatan atau organisasi tertentu, yang krusial bagi kajian hukum tata negara dan hukum tata negara.⁵

Hanya Bank Indonesia saja yang berwenang untuk memastikan keabsahan mata uang Rupiah, sementara masyarakat boleh meminta penjelasan dari BI jika ada keraguan mengenai keaslian Rupiah yang dimilikinya. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 11 ayat (3) menyatakan:

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah”.⁶

Pengedaran uang palsu di Indonesia sudah menimbulkan kerugian yang lumayan parah bagi negara dan warganya, plus efeknya bisa menggoyahkan kestabilan politik, situasi moneter, serta kondisi ekonomi secara nasional. Rugi finansial yang diderita masyarakat awam gara-gara pemalsuan uang itu sebenarnya terbatas, tapi yang paling kena batunya justru para pelaku usaha karena nggak ada yang mau ganti rugi atas uang palsu yang mereka terima. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran juga dapat terganggu akibat maraknya peredaran uang palsu, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang penerimaan uang tunai dalam bertransaksi.

⁴ Ibid, hlm. 38.

⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hlm. 99

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Jumlah uang palsu yang beredar akan berdampak besar pada stabilitas perekonomian nasional. Dampaknya terhadap daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat meningkat seiring dengan banyaknya uang palsu beredar yang ada bisa memicu inflasi karena pasokan uang beredar jadi nggak terkendali dan melampaui batas yang dapat diterima. Atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah menggunakan mesin cetak negara untuk memproduksi uang asli, tetapi efisiensinya dijamin oleh perencanaan dan regulasi yang cermat. Oleh karena itu, mengkaji kontribusi Bank Indonesia yang lebih substansial dalam menghentikan penyebaran uang palsu di Indonesia menjadi penting.⁷

Sebagai Bank Sentral Indonesia, Lembaga yang berwenang menerbitkan, mengawasi, dan memastikan keabsahan mata uang rupiah adalah Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang:

“Pemberantasan Rupiah Palsu dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu”.⁸

Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) Sebuah lembaga negara otonom yang berperan penting dalam menghentikan penyebaran uang palsu di Indonesia. Lembaga ini didirikan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2012 dan berfungsi secara otonom, bebas dari intervensi pihak luar, sehingga memungkinkan upaya pemberantasan uang palsu yang lebih berhasil. Peran ini memberikan Botasupal izin untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk yang dijelaskan pada pasal 5, bahwa:

“Unsur Botasupal terdiri atas, Badan Intelijen Negara, Kepolisian Republik Indonesai, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan.”⁹

Badan Intelijen Negara (BIN) berperan sebagai koordinator utama di bidang intelijen. BIN bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi strategis terkait jaringan pemalsuan uang, baik di dalam negeri maupun lintas negara. BIN melakukan deteksi dini terhadap indikasi peredaran uang palsu yang dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional, serta mengoordinasikan temuannya dengan lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan seperti BI dan Polri. BIN juga memantau keterlibatan pihak asing atau kelompok terorganisir yang menggunakan uang palsu untuk kepentingan ekonomi ilegal. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan unsur pelaksana utama dalam tindakan operasional dan penegakan hukum terhadap kasus uang palsu. Melalui fungsi intelijen dan detektif, Polri melakukan penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan terhadap pelaku dan jaringan peredaran uang palsu. Polri juga bekerja sama dengan BIN dalam memperoleh data intelijen lapangan serta dengan BI dalam proses identifikasi fisik uang yang diduga palsu. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan Polri menjadi ujung tombak BOTASUPAL dalam menghentikan

⁷ Siti Bismi Afina dan Ida Keumala Jeumpa, 2017, *Penanggulangan Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu Di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe*, Jurnal Hukum Pidana, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Hlm. 19.

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 Tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu.

peredaran uang palsu di masyarakat. Kejaksaan Agung (Kejagung) berperan dalam proses penuntutan dan memastikan penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang berjalan sesuai aturan. Kejaksaan Agung memproses perkara hasil penyidikan Polri, memastikan terpenuhinya alat bukti dan unsur pidana, serta mengawal proses hukum hingga tahap persidangan. Selain itu, Kejaksaan juga memberikan masukan hukum terhadap kebijakan pencegahan dan pengawasan pemalsuan agar upaya pemberantasannya mempunyai dasar hukum yang kuat dan konsisten. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan pengelola uang rupiah memegang peranan penting dalam aspek teknis dan preventif. BI bertugas mengidentifikasi keaslian uang, meneliti cara-cara pemalsuan, serta mengembangkan sistem keamanan fisik uang rupiah melalui teknologi pencetakan canggih. BI juga mengedukasi masyarakat untuk mengenali ciri-ciri uang asli dan melaporkan temuan uang palsu. Dalam kerangka BOTASUPAL, BI menyediakan data teknis dan hasil uji laboratorium uang palsu untuk mendukung proses penyidikan Polri dan penuntutan Kejaksaan. Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan dalam pengawasan keuangan negara dan kebijakan fiskal yang mendukung stabilitas perekonomian. Melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dapat mendeteksi aliran barang dan uang yang mencurigakan, termasuk potensi masuknya uang palsu dari luar negeri. Kementerian Keuangan juga ikut serta dalam penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan terkait pemalsuan uang, serta bekerja sama dengan BI dan BIN dalam pengawasan sistem keuangan nasional.

Sebagai bagian dari perannya, Botasupal bertanggung jawab memantau, mengidentifikasi, serta mengatasi sirkulasi Ada beberapa cara pemalsuan rupiah, termasuk sosialisasi dan penegakan hukum. Berikut ini dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019, Pasal 33 ayat 1: Pengelolaan Uang Rupiah.

“Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian uang rupiah”.

Dilanjutkan dalam pasal 33 menjelaskan:

“Bank Indonesia memberikan informasi, pengetahuan, dan sosialisasi mengenai tanda keaslian Uang Rupiah dan Uang Rupiah emisi baru kepada masyarakat.”¹⁰

Kewenangan dalam mengedukasi masyarakat terkait maraknya peredaran uang palsu (upal) sebagai bagian dari tugas BI menjaga keaslian dan kelayakan edar uang rupiah. Untuk mengatasi masalah ini, BI melakukan upaya preemtif dengan menyediakan mobil kas keliling dengan manfaat agar mempermudah masyarakat menukarkan uang tidak layak edar atau mengecek uang yang diragukan keasliannya. Melalui media cetak dan digital, Bank Indonesia meningkatkan upayanya untuk mengedukasi masyarakat di semua lapisan masyarakat tentang keabsahan mata uang Rupiah, maupun pertemuan langsung ke toko klontong, pasar, mall dll. Upaya respresif yang dilakukan Penyidik Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam sinergitasnya sebagai pengambil keputusan mengungkapkan jaringan produsen dan distributor uang Rupiah palsu guna memberikan efek jera. Selain itu, dilakukan peningkatan pengawasan internal untuk mengamankan proses impor MMFB, MFB, MPB, dan MPBL, sehingga dapat meminimalkan atau bahkan

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang *pengelolaan uang rupiah*.

menghilangkan penyimpangan serta penyalahgunaan kebijakan impor secara disengaja.¹¹

Pembuatan uang rupiah melalui teknik pengukiran diawali dengan penyusunan desain serta gambar standar secara manual berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia. Pada tahap pencetakan uang kertas, pelat baja kemudian diproses menggunakan sistem komputer untuk diukir, sehingga menjadi langkah awal dalam proses produksi uang. Pada tahap inilah uang akan diberi gambaran timbal balik (*rectoverso*) dengan tujuan keamanan. Tahap selanjutnya adalah offset printing atau proses pencetakan kedua komponen yang memberi warna dasar pada mata uang. Mesin cetak hologram pada uang kertas adalah salah satu contoh bagaimana pencetakan offset telah ditingkatkan dengan pencetakan intaglio.¹²

Menurut rincian di situs Bank Indonesia, fitur keamanan pada Uang rupiah sulit dipalsukan karena pelakunya hanya bisa meniru atau menyerupai saja karena fitur keamanannya antara lain *color shifting*, *rainbow feature*, *latent image*, *ultra violet feature*, *tactile effect*, dan *rectoverso*. Pada area pergeseran warna terjadi perubahan warna kontras dari sudut. Dari berbagai sudut pandang, gambar tersembunyi berbentuk angka nominal dapat dilihat dari berbagai sudut di bagian berwarna pelangi. Jika dilihat dari perspektif yang berbeda, gambar tersembunyi tersebut akan tampak sebagai angka nominal di bagian belakang dan teks BI di bagian depan. Desain fungsi UV, yang akan bersinar dalam dua warna saat terkena sinar UV, telah ditingkatkan dari perspektif fitur UV (level 2). Pada area *Rectoverso*, Anda dapat Perhatikan gambar yang tumpang tindih dengan format logo BI. Fitur kode buta disertakan sebagai penyempurnaan dengan konsekuensi, beserta desain mata uang dari tahun penerbitan 2016 (TE) taktil sehingga perbedaan antar pecahan dapat lebih mudah dilakukan.

Sindikatis uang palsu mampu menciptakan uang palsu dengan bentuk yang lebih menyerupai uang asli berkat teknologi yang semakin canggih. Menggunakan teknik unik seperti menambahkan garis pita dan blok hantu agar tampak tembus cahaya, kertas perkamen yang terasa hampir identik dengan uang asli adalah kertas yang paling sering digunakan untuk membuat uang palsu. Untuk memastikan uang palsu identik dengan yang asli dan sulit dibedakan dengan mata telanjang, para pemalsu bahkan menggunakan sinar ultraviolet untuk menganalisisnya. Untuk beberapa tujuan, para pemalsu biasanya menggunakan perantara kurir untuk melakukan peredaran uang sekaligus pemalsuan.¹³

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini tidak terkecuali dalam mengantisipasi potensi risiko dari kemajuan teknologi, terutama teknologi cetak yang digunakan untuk pemalsuan, terutama dalam pembuatan dan pendistribusian uang

¹¹ Vitho Andika Putra *et.al.*, 2022, Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia, Jurnal Lemhanas RI, Volume 10 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas pelita harapan, Tangerang, Hlm. 207.

¹² *Ibid.* Hlm. 204.

¹³ Margamu & Ade, 2021, Faktor Penyebab Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Hlm. 3792.

rupiah palsu di Indonesia. Hal ini bergantung pada beberapa hal, termasuk hal-hal berikut:

- A. Pertimbangan ekonomi.
- B. Ketidaktahuan masyarakat umum tentang legitimasi mata uang.
- C. Kemajuan pesat teknologi percetakan yang dipadukan dengan akses masyarakat terhadap barang dengan harga terjangkau.
- D. Hukuman ringan untuk pemalsuan yang tidak memberikan efek jera.¹⁴

Pembuatan dan distribusi rupiah palsu telah meningkat di Indonesia karena faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi faktor yang paling sering menguntungkan para pelaku kejahatan adalah kemajuan pesat teknologi percetakan dan biayanya yang rendah. Karena uang selalu dibutuhkan dan harus diperoleh dengan cepat dan mudah, kesulitan ekonomi menjadi penyebab utama peredaran dan pemalsuan rupiah. Beberapa pihak telah melegalkan praktik ini karena kesulitan ekonomi. Selain kesulitan keuangan, pemalsuan juga dilakukan semata-mata untuk keuntungan finansial karena memberikan kemudahan transfer uang yang cepat dan mudah.¹⁵

Setiap tahun, terjadi peningkatan progresif dalam jumlah uang palsu yang beredar. Hal ini disebabkan oleh kemudahan informasi tentang proses pembuatan uang palsu yang kini dapat ditemukan secara daring dan kemajuan teknologi yang memudahkan pemalsuan uang. Lebih lanjut, pemalsuan menjadi lebih mudah dan lebih berhasil sejak ditemukannya printer berwarna.¹⁶

Meskipun jumlah kasus di pertengahan tahun masih belum banyak, kasus-kasus tersebut cenderung meningkat di akhir tahun. Hal ini khususnya terjadi pada bulan November 2023, ketika 37.371 uang rupiah palsu senilai Rp100.000, atau Rp3,7 miliar, ditemukan dengan metode-metode berikut:

1. Modus Cetak

Uang kertas asli pecahan Rp. 100.000 dipindai dengan merek Mesin Multifungsi berwarna Epson, lalu diedit dengan laptop menyala bagian fitur tertentu (seperti *watermark*/tanda air, nomor urut dan pecahan) dikosongkan untuk dicetak secara manual dengan bantuan alat sablon untuk menghasilkan warna bersinar saat terkena sinar *ultra violet* (UV).

2. Mode Sirkulasi

Didistribusikan di SPBU, warung makan dan toko pakaian untuk mendapatkan barang dan uang pengembalian dilakukan pada malam hari dalam kondisi redup atau dijual dengan perbandingan 1:3 (satu lembar uang asli mendapat tiga uang palsu).¹⁷

Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru-baru saja bulan desember 2024 Dalam sosialisasi keabsahan uang rupiah, ditemukan uang palsu beredar di Pasar Induk Minasa Maupa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Setelah dipastikan bahwa

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 203.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 3804.

¹⁶ Sumardijanto *et.al.*, 2023, Strategi Preventif Pencegahan Peredaran Uang Palsu di Indonesia, Journal Of Science Research, Volume 3 Nomor 5, The Stage Intelligence Collage, Sentul, Hlm. 3.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 204.

uang pecahan Rp100.000 itu palsu, penjualnya pun mengonfirmasi hal tersebut.¹⁸ Menurut Databoks yang dipublikasi di KataData media, Antara Mei 2023 dan Mei 2024, ditemukan antara 8.000 dan 32.000 uang kertas palsu setiap bulannya. Berdasarkan grafik, jumlah uang kertas palsu terbanyak diterbitkan pada Juli 2023 dan paling sedikit pada April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk setiap satu juta uang kertas yang beredar, ditemukan antara 1.000 dan 5.000 uang kertas palsu setiap bulannya.¹⁹

Meskipun sudah ada langkah-langkah yang diambil untuk menghentikan penyebaran uang palsu di Indonesia dan sudah ada pelatihan ekstensif mengenai cara mengidentifikasi uang kertas rupiah, tetapi masih terdapat kendala dalam penanganan rupiah palsu oleh Bank Indonesia khususnya dalam mitigasi secara langsung. Dimana teknologi dalam mendeteksi uang rupiah palsu tidak tersebar merata dan masyarakat masih mengalami Saat ini, sulit membedakan uang palsu dengan uang asli.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ayu Alfiandri Zaenal yang membahas terkait Peran Bank Indonesia dalam mencegah penyebaran uang palsu sesuai dengan Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan temuan tersebut, Bank Indonesia terus menghadapi tantangan dalam upayanya menghentikan penyebaran uang palsu di Indonesia. Tantangan-tantangan ini meliputi semakin kompleksnya dan beragamnya pemalsuan, tantangan dalam mengedukasi masyarakat tentang ciri-ciri rupiah asli di lokasi-lokasi terpencil, perlunya pembaruan teknik sosialisasi yang lebih efisien, serta keengganan masyarakat untuk melaporkan rupiah yang diduga asli.²⁰

Oleh karena itu, Keunggulan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya akan membahas aspek kajian hukum yang mendalam mengenai sejauh mana kewenangan BI dalam penanganan rupiah palsu. Selain itu, penting untuk menganalisis prosedur penanganan rupiah palsu oleh Bank Indonesia. Karena kewenangan hukum Bank Indonesia dalam penanganan rupiah palsu belum banyak dibahas secara mendalam, sehingga perlu dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana kewenangan tersebut diatur secara hukum, serta seperti apa prosedur yang dilakukan oleh BI dalam melakukan penanganan rupiah palsu. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai topik ini, oleh karena itu judulnya "ANALISIS HUKUM KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PENANGANAN RUPIAH PALSU".

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Bagaimana Kewenangan Hukum Bank Indonesia dalam penanganan Rupiah Palsu?
2. Bagaimana Prosedur Yang Diterapkan Bank Indonesia dalam Menangani Rupiah Palsu?

¹⁸ Shrul Alim, 2024, "*BI Temukan Uang Palsu di Pasar Minasa Upa*", Detik Sulsel, 23 Desember 2024.

¹⁹ Adi Ahdiat, 2024, "*Data Temuan Uang Palsu Di Indonesia*", 24 Juni 2024.

²⁰ Ayu Alfiandri Zaenal, 2015, "*Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Berdasarkan KUHP 244 dan 245*", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 69.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang penulis rumuskan, berikut tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi kewenangan hukum Bank Indonesia dalam penanganan Rupiah Palsu.
2. Untuk mengetahui prosedur yang diterapkan Bank Indonesia dalam menangani Rupiah Palsu.

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan, penulis berharap agar penelitian ini memiliki banyak kegunaan atau manfaat baik untuk diri penulis maupun masyarakat luas untuk menambah wawasan pembaca khususnya terkait Pengawasan bank indonesia terhadap uang palsu. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pembelajaran dan pemahaman, khususnya mengenai kewenangan bank indonesia terhadap uang palsu. Kemudian secara praktisi, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan acuan referensi untuk diteliti lebih lanjut terkait kewenangan Bank Indonesia dalam penanganan rupiah palsu, sehingga nantinya dapat meminimalisir peredaran rupiah palsu dengan penanganan yang lebih komprehensif dan prosedur yang jelas oleh Bank Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis harus menguraikan sejumlah penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk penelitian ini agar dapat membuktikan keabsahan temuannya.

Tabel 1.1 Orisinalitas Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Ayu Alfiandri Zaenal	
Judul Penulis	: PERAN BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PERDARAN UANG PALSU DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 244 DAN 245 KUHP	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2015	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja usaha yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan 245 KUHP ? • Hambatan apa saja yang dialami Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kewenangan hukum Bank Indonesia terhadap penanganan rupiah palsu? 2. Bagaimana Prosedur Bank Indonesia dalam menangani rupiah palsu
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan	Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah preventif dan represif untuk memerangi penyebaran uang palsu di Indonesia. Langkah-langkah preventif meliputi peningkatan proses produksi agar pemalsuan lebih sulit, edukasi masyarakat tentang kualitas uang rupiah asli, dan kerja sama dengan instansi terkait untuk membentuk Botasupal (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu), yang terdiri dari Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, dan BIN (Badan Intelijen Negara). Secara represif, Bank Indonesia bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelidiki dan mengambil tindakan guna menghentikan maraknya kejahatan uang palsu.	
----------------------	--	--

Nama Penulis	: Irpandi <i>et.al</i>	
Judul Penulis	: Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muslim Indonesia	
	Uraian	Penelitian
Isu dan Permasalahan	Menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu yang terjadi di kabupaten Bone	Bagaimana prosedur Bank Indonesia dalam menangani rupiah palsu
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Kepolisian Resor Bone telah melakukan berbagai upaya, antara lain pencegahan dan peringatan, pencegahan dan sosialisasi atau penyuluhan, serta upaya represif berupa penindakan atau penegakan	

	hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di Kabupaten Bone masih rendah.	
--	---	--

Nama Penulis	: Solihin	
Judul Penulis	: Analisa Pengaruh sosialisasi Bank Indonesia tentang keaslian uang rupiah terhadap peredaran uang di Kota Kendari	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Kadiri	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian
Isu dan Permasalahan	Analisa Pengaruh sosialisasi Bank Indonesia tentang keaslian uang rupiah terhadap peredaran uang di Kota Kendari	Bagaimana Prosedur yang dilakukan Bank Indonesia dalam menangani rupiah palsu
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Peredaran uang rupiah di Kota Kediri, khususnya pecahan rupiah, masih membutuhkan kesadaran masyarakat. Dengan kemajuan teknologi saat ini, pemalsuan masih sangat umum terjadi, dan jika dibiarkan, akan mengganggu perekonomian. Oleh karena itu, Bank Indonesia berupaya untuk mempromosikan keaslian uang rupiah melalui dua metode: lokakarya (Sarasehan) dan kampanye kesadaran publik (Media Sosial).	

E. LANDASAN TEORI/KONSEPTUAL

A. Teori Hukum Positif

Frasa "hukum positif" sering digunakan dalam ilmu hukum untuk merujuk dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Hukum positif adalah

hukum yang dibuat oleh otoritas formal yang memiliki kekuasaan untuk menegakkannya, biasanya melalui prosedur formal.²¹

Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai seperangkat peraturan. Norma adalah pernyataan yang menekankan apa yang seharusnya (*das solen*), seperti aturan perilaku yang diperlukan. Kriteria ini membedakan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada (*das sein*), berasal dari perilaku manusia.²²

Komponen, Ciri, dan Karakteristik Hukum Positif Dari penelaahan definisi hukum di atas, dapat diketahui bahwa hukum positif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Aturan yang mengatur bagaimana orang seharusnya berperilaku dalam situasi sosial.
2. Aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.
3. Aturan harus dipatuhi.
4. Ada sanksi berat bagi yang melanggar aturan ini.²³

Fungsi hukum positif adalah:

1. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan hubungan sosial dengan mengidentifikasi orang baik dan jahat.
2. Sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan sosial rohani dan jasmani.
3. Sebagai cara untuk mendorong kemajuan.
4. Sebagai penetapan formal langkah-langkah spesifik, yang menentukan siapa yang berwenang untuk melaksanakan (menegakkan) hukum.
5. Sebagai alat penyelesaian sengketa.²⁴

Sekumpulan konsep hukum tertulis yang biasanya dan khususnya Hukum positif, atau *ius constitutum*, adalah seperangkat aturan yang berlaku dan ditegakkan oleh pemerintah atau sistem peradilan suatu negara. Hukum positif di Indonesia mengacu pada hukum nasional yang berlaku di wilayah tertentu. Karena mencerminkan prinsip-prinsip yang tidak ambigu, hukum positif dapat ditegakkan berdasarkan hukum nasional Indonesia.²⁵

Hukum positif merupakan seperangkat undang-undang yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan utama untuk mencapai tujuan tertentu. Semua aturan atau keputusan yang ditulis dianggap sebagai bagian dari hukum positif. Hukum positif, menurut Bagir Manan, mencakup kumpulan prinsip dan aturan hukum yang berlaku dan universal. Pemerintah Indonesia atau lembaga peradilan yang berwenang menanganinya. Oleh karena itu, hukum positif tidak hanya mencakup peraturan tertulis, tetapi juga kaidah tidak tertulis yang diakui oleh sistem hukum Menurut penjelasan yang diberikan tentang hukum posit,

²¹ Mia Amalia, 2025, Teori Hukum Positif, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm.1.

²² *Ibid.* Hlm.4.

²³ Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

²⁴ Adco Law, 2022, Hukum Positif dan Keberadaannya, 22 Oktober 2022.

²⁵ *Ibid.* Hlm. 4.

kita dapat memahami bahwa hukum positif mencakup dua jenis hukum: yang pertama adalah hukum yang ditetapkan secara tertulis oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum; yang kedua adalah hukum yang muncul dari proses sosial tanpa melalui penetapan formal dari otoritas pembentuk hukum.

Pemahaman ini menekankan bahwa hukum positif mencakup aturan formal dari kebiasaan masyarakat yang diakui. Namun, perspektif ini bertentangan dengan teori hukum positif John Austin. Austin berpendapat bahwa hukum positif sangat berkaitan dengan penetapan hukum oleh pihak berwenang. Austin melihat hukum sebagai arahan yang diberikan oleh penguasa tertinggi dalam sistem hukum.²⁶

Dengan menggunakan perspektif teori hukum positif, dapat ditegaskan bahwa keabsahan kewenangan Bank Indonesia dalam penanganan rupiah palsu bersumber dari undang-undang dan peraturan yang relevan. Hukum positif menetapkan standar hukum sebagai titik sentral dalam menjamin kepastian hukum, sehingga mekanisme penanganan rupiah palsu mempunyai legitimasi yang kuat dan menjamin keseragaman praktik di seluruh wilayah hukum Indonesia.

B. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Istilah "berwenang", yang berarti memiliki hak dan kemampuan untuk melakukan sesuatu, merupakan asal kata wewenang. Wewenang adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kewenangan legislatif atau eksekutif diatur oleh undang-undang. Wewenang adalah kekuasaan atas sekelompok orang tertentu atau atas sektor pemerintahan tertentu, dan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.²⁷

Definisi resmi dalam bahasa hukum adalah wewenang yang diberikan oleh hukum untuk menimbulkan akibat hukum. Sementara itu, definisi hukum H.D. Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa keseluruhan rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian dan pemanfaatan izin pemerintah oleh badan hukum publik disebut izin.²⁸

Berbicara perihal kewenangan tidak terlepas dari kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi karena kedua jenis hukum itulah yang mengatur tentang kewenangan. Hukum Tata Negara berkaitan dengan susunan negara dan organ dari negara (*staats, inrichtingrecht, organisatierecht*) dan posisi hukum dari warga negara berkaitan dengan hak-hak dasar

²⁶ *Ibid*, Hlm.2.

²⁷ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 78

²⁸ Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung, 2004, hlm.4

(*groundrechten*). Dalam organ negara diatur mengenai: (1) bentuk negara, (2) bentuk pemerintahan, dan (3) pembagian kekuasaan negara.

Pembagian kekuasaan dalam negara terdiri atas pembagian horizontal yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan pembagian vertikal terdiri dari atas pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan dalam negara secara horizontal diartikan untuk menciptakan keseimbangan dalam negara dan saling melakukan kontrol. Adapun pembagian tugas secara vertikal maupun horizontal, sekaligus dengan pemberian kewenangan badan-badan negara tersebut yang ditegaskan dalam konstitusi.

Lebih lanjut, sumber lahirnya wewenang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi terdapat dua model untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan kewenangan untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu, yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, selanjutnya disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

a. Berkedudukan sebagai original legislator, di negara kita pada tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemda yang melahirkan peraturan daerah.

b. Bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Pada delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat "*besluit*" oleh pejabat pemerintahan dalam hal ini pejabat tun kepada pihak lain dan wewenang itu menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Pihak yang memberi/melimpahkan wewenang disebut delegans dan yang menerima disebut delegataris. Dengan kata lain, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut.

Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan apabila ada ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

d. Kewajiban memberikan keterangan atau penjelasan, artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.

e. Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans memberikan instruksi atau petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut.¹¹

Apabila konsep delegasi seperti di atas, maka tidak ada delegasi umum dan tidak mungkin ada delegasi dari atasan ke bawahan. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut penyimpangan wewenang yang telah ada oleh organ yang sudah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, oleh karenanya delegasi secara logis selalu diawali oleh atribusi.²⁹

2. Jenis- Jenis Kewenangan

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

a. Atribusi, Hal ini menunjukkan bahwa suatu badan pemerintahan, baik yang baru maupun yang sudah berdiri, dapat disahkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Berdasarkan kedudukan dan wewenang yang diberikan kepada badan pemerintahan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa wewenang tersebut melekat pada badan tersebut.

b. Delegasi adalah Penyerahan wewenang dari satu instansi pemerintah ke instansi pemerintah lainnya. Pengalihan ini mencakup pengalihan, artinya wewenang yang awalnya berada di tangan orang pertama kini menjadi milik orang kedua. Penerima wewenang kemudian bertanggung jawab atas wewenang yang diberikan oleh pemberi delegasi.

c. Mandat Pendelegasian yang sah kepada bawahan adalah apa yang dikenal sebagai pendelegasian. Tujuan pendelegasian ini adalah untuk memberikan bawahan wewenang untuk memutuskan dan bertindak (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan arahan tersebut.³⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia berwenang menangani mata uang palsu dalam hal ini. Kewenangan tersebut diberikan dalam hal pencetakan, penarikan, pemusnahan, pengedaran dan penentuan keaslian uang rupiah.

C. Pemalsuan Uang Rupiah

Salah satu kejahatan yang paling meluas dan rentan yang berdampak hampir di setiap aspek kehidupan adalah pemalsuan. Selain dilakukan untuk keuntungan finansial, pemalsuan dapat digunakan untuk merusak stabilitas sosial, politik, serta perekonomian. Hal ini juga dapat berdampak pada bagaimana suatu negara berkembang di masyarakat internasional. Fenomena

²⁹ Derry Angling Kusuma *et. al*, *Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial*, Depok, PT. Rajagrafindo persada, 2022, hlm.176-178.

³⁰ *Ibid.* hlm. 104.

ini juga dapat dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur Mata Uang, yang menyatakan bahwa:

“Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional.”

Karena Bank Indonesia berupaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, negara harus menanggung lebih banyak beban ekonomi yang terkait dengan penurunan kepercayaan terhadap mata uang tersebut. Daya beli mayoritas yang sangat rendah dan menurunnya Perekonomian lokal akan melemah akibat kerugian finansial yang ditimbulkan oleh pemalsuan mata uang terhadap masyarakat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun akibat persepsi bahwa pemerintah tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat.³¹

Permasalahan peredaran uang rupiah palsu ditangani oleh Bank Indonesia, yang juga berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan uang rupiah. Hal ini diatur dan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. Berdasarkan aturan ini, uang rupiah adalah setiap produk yang dibuat, dibentuk, dicetak, diperbanyak, didistribusikan, atau digunakan secara ilegal sebagai uang di masyarakat dan memiliki karakteristik yang sama dengan rupiah dalam hal ukuran, warna, gambar, dan/atau desain. Dalam hal ini, pelaku usaha yang memperdagangkan uang rupiah palsu wajib mematuhi Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu, yang merupakan pelaksanaan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Badan ini dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara, kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia lebih dikenal sebagai Botasupal. Lembaga ini berada di bawah wewenang Presiden.³²

Kewenangan BI dalam menjadi bagian dari Botasupal yaitu sebagai pencegahan dan pelaporan uang palsu, akan tetapi pencegahan yang dilakukan oleh BI sampai saat ini masih kurang efektif dengan kecanggihan alat pemalsuan uang rupiah serta minimnya literasi masyarakat dalam melaporkan jika mendapatkan uang yang diragukan keasliannya ke Bank Indonesia.

D. Teori Pengawasan

Menurut Prayudi dalam buku hukum administrasi negara mengungkapkan “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan

³¹ Ibid, Hlm. 216.

³² Irpandi, *et.al.*, 2024, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*, *Journal of Lex Philoshopy*, Volume 5 Nomor 2, Makassar, Hlm. 369.

pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.³³ Tujuan supervisi adalah menguji apakah semuanya berjalan sesuai rencana dan instruksi. Supervisi juga bertujuan mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan untuk memperbaikinya dan mencegahnya terulang kembali.

Pada buku sendi-sendi administrasi negara, Saiful Anwar berpendapat bahwa, agar tercapai tujuan yang diharapkan dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan, tindakan aparatur pemerintah harus diawasi atau dikendalikan. Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, pengawasan adalah proses berkelanjutan yang dilakukan untuk memastikan pekerjaan telah selesai, kemudian melakukan evaluasi dan mendokumentasikan apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang seharusnya. Pengawasan juga diperlukan dalam peredaran uang rupiah untuk mencegah melanggar hukum dan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat.³⁴

Untuk menjamin agar pemerintah tetap berfungsi sesuai dengan aturan hukum, yaitu dengan menjunjung tinggi komponen-komponen fundamentalnya, seperti asas legalitas, yang menyatakan bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, berbagai teknik pengawasan digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kebebasan bertindak pejabat pemerintah tetap berada dalam batasan standar yang sebagian besar telah ditetapkan oleh hukum. Dalam keadaan di mana hukum tidak dapat mengatur segala hal sampai seluas luasnya, maka kebebasan bertindak para penyelenggara negara (administrasi) haruslah berpedoman pada kepentingan umum.³⁵

1. Macam-Macam Pengawasan

Macam-macam pengawasan diklasifikasikan dalam berbagai hal sebagai berikut:

- a) Pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh pimpinan atau pengawas melalui observasi, pemeriksaan, pengkajian, pengecekan di lokasi kerja, serta penerimaan laporan secara langsung dari pelaksana. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan dengan menelaah laporan dari pelaksana, mempertimbangkan pendapat masyarakat, dan tanpa kehadiran langsung di lapangan.
- b) Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilaksanakan sebelum suatu kegiatan dimulai dengan tujuan

³³ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm 80.

³⁴ Aldy Cristian Tarigan, 2017, *Peranan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Mengawasi Peredaran Uang Palsu*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Hlm. 19.

³⁵ F Marbun, 2004, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 264.

mencegah terjadi penyimpangan. Sebaliknya, pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

c) Pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang berada dalam lingkup unit organisasi terkait. Sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh unit pengawasan dari luar organisasi yang diawasi.

d) Pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dilakukan secara langsung di tempat berlangsungnya kegiatan. Adapun pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian serta pengujian terhadap dokumen pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti penerimaan dengan pengeluaran.

e) Pengawasan kebenaran formil, pengawasan ini didasarkan pada aspek keabsahan hukum (*rechtmaticheid*) serta pemeriksaan mengenai kesesuaian tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).³⁶

2. Proses Pengawasan

Menurut G.R. Terry proses pengawasan terdiri atas empat tahapan utama, yaitu:

- a) Menetapkan standar sebagai dasar pelaksanaan pengawasan;
- b) Melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan;
- c) Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada;
- d) Melakukan perbaikan terhadap penyimpangan melalui tindakan korektif yang cepat dan tepat.³⁷


Hasil dari pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pimpinan dalam melakukan suatu tindakan. Pengawasan penanganan rupiah palsu merupakan salah satu aspek mendasar dalam pelaksanaan kewenangan Salah satu otoritas moneter adalah Bank Indonesia. Sebagai badan yang berwenang secara hukum untuk mengatur dan menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab tidak hanya dalam mengedarkan uang, tetapi juga memastikan keaslian dan kualitas fisik uang rupiah yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peredaran uang palsu merupakan komponen penting dari fungsi perlindungan sistem pembayaran nasional dan pengendalian moneter.

pengawasan dalam penanganan rupiah palsu tidak hanya bersifat reaktif, tetapi lebih diarahkan pada upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menjaga integritas mata uang nasional. Fungsi pengawasan ini sekaligus mencerminkan sinergi antara kewenangan hukum Bank Indonesia dan koordinasi antar lembaga, sehingga penanganan rupiah palsu dapat dicapai secara optimal.

³⁶ Nur Asyiah, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 83.

³⁷ Arip Rahman Sudrajat, 2022, *Pengawasan dan Akuntabilitas Publik – Konsep dan Aplikasi dalam Perwujudan Good Governance*, Jawa Tengah, CV Amerta Media, hlm. 12.

F. KERANGKA PIKIR



BAB II METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai *library research* atau studi kepustakaan yaitu studi untuk mengevaluasi klausul standar atau relevan dikarenakan penelitian ini berfokus pada bahan pustaka.³⁸ Penelitian ini akan berfokus pada menggunakan teori hukum dan penilaian profesional untuk menganalisis sumber daya perpustakaan seperti peraturan, putusan pengadilan, dan publikasi internasional.

Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Bank Indonesia, dan peraturan Bank Indonesia dikutip dalam kajian hukum normatif ini, yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan (Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan).

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum primer dan sekunder adalah dua kategori bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

a) Bahan hukum primer

Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan norma hukum tertulis yang berlaku di suatu negara merupakan contoh sumber hukum primer. Sumber hukum utama penulis untuk analisis ini meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2011 tentang Badan Kordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

b) Bahan hukum sekunder

Buku-buku hukum, publikasi hukum dengan pendapat ahli atau prinsip hukum, penelitian hukum, terbitan berkala hukum, dan informasi daring yang berkaitan dengan isu yang diteliti penulis adalah contoh bahan hukum sekunder.³⁹

c) Bahan non hukum

a) Buku-buku nonhukum

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

c) Tulisan di Media Massa

d) Wawancara dengan narasumber.

³⁸ Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta; Mirra Buana Media. Hlm. 42.

³⁹ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfa Beta.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu teknik studi kepustakaan (*literatur research*) berupa pencarian data dengan cara mengumpulkan, membaca, dan melacak berbagai buku, jurnal hukum, artikel, peraturan dan ketentuan, dan literatur lain yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁰

4. Analisis Data

Karena data penelitian ini bersumber dari temuan penelitian yang menggunakan norma hukum, asas hukum, dan pemahaman hukum, teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dengan membahas informasi hukum yang diberikan menggunakan landasan teori yang telah ditetapkan, teknik analisis bahan hukum ini menggunakan analisis data kualitatif. Pemilihan analisis kualitatif didasarkan pada kemampuannya untuk menghasilkan wawasan yang mendalam terhadap bahan hukum yang terkait dengan analisis hukum kewenangan Bank Indonesia terhadap penanganan uang palsu.

⁴⁰ Kadaruddin, 2021, Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal), Semarang: Formaci, hlm. 204.